

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil kajian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat penulis simpulkan bahwa mekanisme *impeachment* DPRD Kota terhadap Walikota melalui beberapa tahapan, dimulai dengan DPRD Kota dapat menggunakan hak interpelasi guna mendengarkan secara langsung dari yang bersangkutan dalam menemukan kejelasan, kemudian dilanjutkan dengan membentuk tim khusus melalui hak angket untuk menyelidiki suatu pelanggaran dan menggunakan hak menyatakan pendapat yang disetujui pada rapat paripurna DPRD Kota, pendapat DPRD Kota yang diajukan gugatan dan disahkan oleh Mahkamah Agung, hingga usulan resmi kepada Presiden atau Menteri sesuai tingkat pemerintahan.

2. Dalam analisis yang penulis lakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan fakta hukum yang diperoleh, bahwa DPRD telah menjalankan hak interpelasi untuk mendengarkan penjelasan, hak angket untuk menyelidiki dan hak menyatakan pendapat berdasarkan prosedur hukum yang berlaku atas dugaan pelanggaran oleh Walikota terkait rotasi, mutasi dan demosi terhadap Aparatur Sipil Daerah (ASN) dan pemalsuan dokumen. Tindakan tersebut kemudian diusulkan ke Mahkamah Agung untuk diuji secara yudisial, sebagaimana diamanatkan Pasal 79 ayat (3) dan (4) UU Pemerintahan Daerah. Secara yuridis proses tersebut sah dan bersifat konstitusional karena secara mekanisme dan prosedural sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi keputusan final berada di tangan Mahkamah Agung, karena DPRD Kota tidak memiliki kewenangan absolut dalam pemberhentian Walikota.

3. Berdasarkan kajian *siyasah dusturiyah*, *impeachment* terhadap Walikota Pematang Siantar merupakan tindakan yang dibenarkan secara normatif apabila didasarkan pada pelanggaran terhadap amanah kepemimpinan, baik secara moral, hukum maupun syariat. Dalam perspektif *fiqh siyasah* kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin dapat diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat kepemimpinan, melakukan penyimpangan moral atau gagal menjalankan tugasnya secara efektif. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang ditekankan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 58 dan Al-Maidah ayat 8, yang menegaskan pentingnya menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu pelaksanaan *impeachment* oleh DPRD Kota Pematang Siantar harus dilandasi oleh niat untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umat dan bukan semata-mata kepentingan politik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mempunyai pandangan bahwa mekanisme *impeachment* kepala daerah harus dijalankan secara transparan, adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. DPRD sebagai pelaksana wewenang tersebut hendaknya menjauhkan kepentingan politik praktis dan senantiasa mengedepankan aspirasi rakyat serta prinsip-prinsip konstitusional.

Dari sudut pandang *siyasa dusturiyah* proses *impeachment* harus selaras dengan nilai-nilai keadilan, musyawarah dan amanah dalam kepemimpinan. Pemimpin yang menyimpang dari prinsip keadilan dan merugikan masyarakat berhak untuk diberhentikan, namun hal tersebut harus melalui prosedur yang tidak zalim dan tetap menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu penting bagi lembaga legislatif dan lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung untuk berperan secara proporsional dan bertanggung jawab.

Kemudian penulis merekomendasikan agar pemerintah daerah menginternalisasi nilai-nilai etika dan spiritualitas dalam pelaksanaan tugas kenegaraan, sehingga jabatan tidak semata-mata dimaknai sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai amanah moral yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan Tuhan.

